

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - 2026



Lingkungan



UMKM



Wisata dan budaya



Ketahanan pangan



Glagahsari No.99 Yogyakarta Kode Pos : 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782
Email : uh@jogjakota.go.id
Email Intra : uh@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.mediainformasiumbulharjo.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 4 (empat) tahun yaitu periode tahun 2023 -2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo selama empat tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kemantren Umbulharjo yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo .

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kemantren Umbulharjo dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural.
- b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kemantren ,
- c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
- d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo. Rancangan Renstra adalah rancangan awal Renstra Kemantren Umbulharjo yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : 050/173/SE/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo menjadi rancangan akhir Renstra Kemantren Umbulharjo dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


Rancangan akhir Renstra Kemantren Umbulharjo disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.
5. Rancangan akhir Renstra Kemantren Umbulharjo disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kemantren Umbulharjo untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk kurun waktu 2023 – 2026 Bappeda Kota Yogyakarta tidak Menyusun RPJMD, namun Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (RPD)

Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPD menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dikatakan bersifat indikatif adalah karena data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH



Selain itu dalam penyusunan rencana strategis Kemantren Umbulharjo Tahun 2023-2026 harus memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunannya harus memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.

8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D).
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2).

9. Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman di lingkungan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Umbulharjo

Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Rincian tugas Kemantren didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 menyebutkan bahwa :

- (1) Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Mantri Pamong Praja.

Selanjutnya pada Pasal 4 di sebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Untuk menjalankan tugasnya maka kemantren memiliki fungsi yang tertera tertera pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;

- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Umbulharjo berdasarkan ketentuan Pasal 3 terdiri atas:

- a. Mantri Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial;
 - g. Jawatan Umum; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- d. Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Umbulharjo sebagai Kemantren tipe A mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut

Bagan 1. Susunan Organisasi Kemantren



2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kemantren maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kemantren Umbulharjo yang mempunyai 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh sebanyak 74 orang pegawai, terdiri dari 54 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 12 Tenaga teknis.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 457 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan telah memetakan nama dan klasifikasi jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kemantren dan kelurahan, tentunya agar hasil kinerja perangkat daerah menjadi optimal. Berikut ini tabel ketersediaan aparatur dan analisis jabatan yang ada :

Grafik 1.

Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo


Berdasarkan Pemenuhan Analisis Jabatan Per Desember 2021



Dari data grafik di atas dapat disampaikan bahwa pada kelurahan prosentase keterisian analisis jabatan sebesar 41%, sedangkan di kemantren sebesar 40%, yang kemudian dapat disampaikan pula bahwa kekurangan tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor penghambat realisasi capaian program dan kegiatan perangkat daerah.

Grafik 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



Berdasarkan usia dan jenis kelamin, sumber daya manusia di Kemantren Umbulharjo sudah mulai imbang antara jumlah pegawai perempuan dan laki-laki. Sedangkan pegawai yang berusia 46–55 tahun masih terbanyak jumlahnya dengan prosesentase 55%. Usia yang sebenarnya sudah mengalami proses penurunan produktifitas, dikarenakan masa kerja yang rata-rata sudah mencapai 20 tahun. Namun demikian Karena tuntutan kewajiban dari ikatan kedinasan, maka produktifitas tetap harus dibangun sebagai modal utama pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran perangkat daerah.

Untuk data pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah PNS Menurut Formasi

NO	JABATAN	FORMASI	KONDISI	PANGKAT	ESELON
		2022	2022	2022	2022
1.	MPP	1	1	IV/b	III – A
2.	Manom	1	1	IV/a	III – B
3.	Kasubbag	2	2	III/b, III/d	IV - B
4.	Lurah	7	7	III/d, IV a	IV - A
5.	Sekretaris Kel	7	7	III/c, III/d,	IV – B
6.	Ka.Jawatan Kemantren Ka.Seksi Kel.	5	5	III/c, III/d	IV – A
		21	21	III/b, III/c, III/d	IV - B
7.	Staf Kec.	8	8	III/b = 3 org III/a = 1 org II/d = 2 org II/b = 1 org	
	Staf Kel.			III/b = 1 org II/a = 1 org	
Jumlah		54	54		

Tabel 2.

Data PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	6	4	2
2	S1	26	13	13
3	D III	8	3	5
4	SLTA	13	7	6
5	SLTP		-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		54	27	27

Tabel 3.

Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	10	6	4
4	IV B	27	11	16

Tabel 4.

Data Diklat Struktural /Penjenjangan Bagi Pejabat Struktural:

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	1	1
2	Diklatpim IV	17	8	9
3	ADUM	20	8	12
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	2	2	-

Apabila dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing jawatan maupun secretariat.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung di kemantren dan kelurahan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kemantren yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Umbulharjo .

Tabel 5
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Umbulharjo

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kemantren	1	Baik
2.	Pendopo (Kemantren dan kelurahan)	3	Baik
3.	Rumah Dinas Mantri pamong praja	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	7	baik

5.	Balai RW	17	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3 (Kemantren + KTB)	4	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Kemantren + Kelurahan)	22	Baik
9.	Sound System (Kemantren + Kelurahan)	5	5 baik
10.	Telepon (Kemantren + Kelurahan)	8	Baik
11.	Faximile (Kemantren + Kelurahan)	8	5 baik 3 kurang baik
12.	Iphone (ruangan)	4	Kurang Baik
13.	Laptop (Kemantren + Kelurahan)	4	Baik
14.	Komputer (Kemantren + Kelurahan)	43	Baik
15.	Komputer Tablet	1	Baik
16.	PC Kiosk	1	Rusak
17.	Ruang Rapat (Kemantren + Kelurahan)	10	Baik
18.	AC	13	11 baik 2 sedang
19.	Air Purifier	2	Baik
20.	Buku Perpustakaan (Kemantren + Kelurahan)	164	Kurang Baik
21.	Almari Besi (Kemantren + Kelurahan)	26	Baik
22.	Almari Kayu (Kemantren + Kelurahan)	34	Baik
23.	Kursi Lipat (Kemantren + Kelurahan)	987	Baik

24.	Meja kerja (Kemantren + Kelurahan)	104	Baik
25.	Meja Komputer (Kemantren + Kelurahan)	13	Baik
26.	Meja Pelayanan (Kemantren + Kelurahan)	3	baik
27.	Kursi Tunggu Pelayanan (Kemantren + Kelurahan)	10	9 baik 1 sedang
28.	Mesin Ketik (Kemantren + Kelurahan)	26	baik
29.	Printer (Kemantren + Kelurahan)	42	baik
30.	Sepeda (Kemantren + Kelurahan)	14	baik
31.	Kamera (Kemantren + Kelurahan)	15	Baik
32.	Televisi (Kemantren + Kelurahan)	8	Baik
33.	Alat Pemadam Kebakaran (Kemantren + Kel. + RW)	84	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Umbulharjo merupakan perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Guna mendukung urusan tersebut maka ditetapkan sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran Kemantren Umbulharjo adalah meningkatnya tingkat perkembangan dan pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan indikator kinerja sasaran yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo. Indikator kinerja sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kemantren Umbulharjo.

Untuk mendukung tercapainya mencapai sasaran strategis tersebut di atas maka disusunlah 4 program sebagai berikut :

1. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,

2. program urusan pemerintahan daerah
3. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,
4. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

keempat program tersebut memiliki sasaran program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1 indikator Kinerja Layanan Daerah

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	2017		2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tujuan Daerah 1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta														
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Umbulharjo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Umbulharjo	350	372	372	379,5	379,5	379,8	380,5	382,14	381	382,28	381,5

Program PD pada RPJMD 2017-2022	Indikator Program PD	2017		2018		2019		2020		2021		2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai survei kepuasan masyarakat	80	80	80,25	80,27	80,50	81,59	81	82,01	81,50	82,39	82
	Tingkat swadaya masyarakat	5%	20,09%	25%	25,09%	25%	17,21%	-	-	-	-	-
	Angka swadaya masyarakat	-	-	-	-	-	-	1.101.518000	2.798.213.500	1.982.733.000	2.439.904.850	2.203.036.000

Program PD Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020	Indikator Program PD	2017		2018		2019		2020		2021		2022
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	80	80	80,25	80.27	80.50	81.59	81	82.01	81.50	82.39	82
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	-	-	-	-	-	-	1.101.518000	2.798.213.500	1.982.733.000	2.439.904.850	2.203.036.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	144	66	144

Dari table 2.1 diketahui berbagai factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

- a. untuk nilai evakel , factor pendukungnya antara lain perencanaan program dan kegiatan selaras dengan Renstra Kemantren Umbulharjo dengan tujuan dan strategi yang tepat serta Kemantren Umbulharjo sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan menjadi subyek bukan obyek pembangunan sehingga partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan capaian. Sedangkan factor penghambatnya tidak ada.
- b. Untuk nilai SKM, factor pendukungnya adalah adanya pelayanan melalui 1 aplikasi JSS yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan tanpa birokrasi yang panjang dan persyaratan serta biaya yang dipermudah bahkan nol biaya. Sedangkan factor penghambatnya adalah aplikasi JSS belum digunakan atau belum diakses dengan mudah oleh masyarakat karena keterbatasan perangkat dan terbatasnya sosialisasi penggunaan aplikasi JSS
- c. Untuk nilai angka swadaya murni, factor pendukungnya adalah pemahaman masyarakat sebagai subyek pembangunan yang merupakan pemantik swadaya dan adanya semangat segoro amartomasih disosialisasikan melalui kegiatan sambaing wilayah. Sedangkan factor pemnghambatnya adalah belum adanya kategori swadaya masyarakat yang menjadi basis penghitungan angka sehingga semua aktifitas yang dibiayai oleh masyarakat masih kategori swadaya masyarakat.

Pada tahun 2019, semua kelurahan di Kota Yogyakarta mendapatkan dana alokasi tambahan dari pemerintah pusat masing-masing sebesar Rp. 350.941.000,00. Dana ini melekat juga pada APBD yang kemudian bisa digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di wilayah khususnya untuk memacu tingkat perkembangan pembangunan kelurahan. Hal ini yang menyebabkan turunnya tingkat swadaya masyarakat pada tahun 2019.

- d. Untuk pelanggaran Perda, factor pendukungnya adalah adanya aturan-aturan hukum yang telah disosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkang factor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib dan tidak melanggar peraturan masih banyak pelaku pekat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Yogyakarta 2023-2026 dan Kemantren Umbulharjo akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik

Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kemantren Umbulharjo ke depan antara lain :

1. Wabah pandemi *Corona Viruses Disease* 19 (COVID-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 dan kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, mengakibatkan berbagai persoalan untuk masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, social, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan wabah pandemi COVID- 19 sebagai tantangan tersendiri bagi kemantren Umbulharjo. Tantangan bagaimana *recovery {pemulihan}* pembangunan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya dapat menjadi solusi terhadap dampak dari bencana itu sendiri. Sehingga memang menjadi perhatian khusus Kemantren Umbulharjo, tentang bagaimana di setiap perencanaan kegiatan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dampak dari adanya pandemi COVID-19.
2. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi. Sementara itu dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan masyarakat pun semakin beragam tentunya memerlukan fasilitasi yang efektif dan efisien.
3. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pegawai Kemantren dan Kelurahan, diperlukan strategi terhadap efektivitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif pula.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Pandemi *Corona Viruses Disease* (COVID-19) ini sebenarnya merupakan krisis kesehatan yang berdampak ke seluruh aspek/sendi kehidupan masyarakat khususnya aspek ekonomi. Bagaimana strategi pemulihan dan keberlanjutan roda perekonomian yang efektif agar bisa tetap

tumbuh diperlukan pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya konkrit dari pemerintah Kemantren Umbulharjo.

2. Peningkatan ketrampilan aparatur terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Selain itu juga perlu upaya peningkatan keprofesionalan pegawai dan sarana pelayanan sehingga menjadi pelayanan menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
 3. Penyusunan atau pembaharuan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
 4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
 5. Peningkatan peran Lembaga masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membangun fungsi masyarakat di wilayah sebagai sector pendukung keberhasilan.
 6. Peningkatan kualitas pegawai dan penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat penguatan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil.
1. Analisa Internal dan Eksternal
 - a) Faktor Internal

Kekuatan

 - 1) Adanya Kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan internal.
 - 2) Adanya SOP sesuai ketugasan.
 - 3) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
 - 4) Lingkungan kerja yang kondusif.
 - 5) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
 - 6) Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara Kemantren dan kelurahan.
 - 7) Adanya data dalam dokumen perencanaan terintegrasi (*master plan*) kelurahan yang dapat digunakan untuk pedoman pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- 1) Kualitas dan kuantitas personil yang ada di Kemantren Umbulharjo dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang kurang jelas.
- 3) Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

b) Faktor Eksternal

Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi melalui program Gandeng Gendong.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya social, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kemantren / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebgaimana kewenangan daerah kepada mantri pamong praja.
- 4) Adanya pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga, Terminal Giwangan, Pasar Induk Buah dan Sayur, Pasar Ikan Hygienis, Balai Benih Ikan dan XT Square Pusat Seni, Kerajinan dan Kuliner.
- 5) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif dengan jumlah sekolah TK sejumlah 33, SD sejumlah 19, SMP sejumlah 11 SMU/SMK sejumlah 9, dan Perguruan Tinggi sejumlah 19.
- 6) Adanya fasilitas wisata, pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan cukup baik.
- 8) Adanya sarana kesehatan (Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dll).
- 9) Ditetapkannya Kemantren Umbulharjo sebagai kawasan tumbuh kembang cepat untuk Yogyakarta wilayah selatan.

Ancaman

- 1) Pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya.

- 2) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 3) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sector jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.
- 4) Budaya masyarakat peralihan dari *era new normal* tetap harus menggunakan pendekatan manajemen krisis.
- 5) Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 7) Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, komunitas dan dunia usaha.
- 9) Adanya data dalam dokumen perencanaan terintegrasi (*master plan*) kelurahan yang dapat digunakan untuk pedoman pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas Kemantren didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, Kemantren merupakan wilayah kerja mantri pamong praja sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kemantren dipimpin oleh Mantri pamong praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Walikota kepada mantri pamong praja masih ada yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (terlalu banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
2. Belum optimalnya penataan SDM Aparatur dan masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll.
3. Pentingnya sosialisasi, pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik.
4. Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan kemantren dan kelurahan yang lebih representative.
5. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

Tabel 8

Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab 	UU ASN, Perwal Anjab	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM	Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik disengaja atau tidak 2. Masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan 3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima 2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 5. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan 6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan 7. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan. 	kurang sosialisasi perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib dan tidak melanggar peraturan 2. masih banyak pelaku pekat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena tidak ada kewenangan yustisi
Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi ketentuan 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal 3. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif 	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	kondisi kantor kurang memadai	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan

Kemakmuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana prasarana wilayah rusak 2. angka kemiskinan 	perwal pelimpahan kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM dan anggaran yang terbatas 2. Mengurangi angka kemiskinan salah satu upayanya adalah pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti 	keterbatasan kewenangan Kemantren , SDM dan anggaran
------------	--	------------------------------	---	---	--

			masyarakat dan pelatihan ketrampilan	pelatihan	
Praja	Peran RT RW dalam pengelolaan administrasi kependudukan yang semakin berkurang		Dengan berkurangnya peran RT RW mempengaruhi tertib administrasi dan pengawasan lingkungan	RT RW sebagai salah satu ujung tombak dalam pengawasan lingkungan	
Sosial	1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah	Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	SDM dan anggaran yang terbatas	Masyarakat tidak menyampaikan data dan laporan kepada kelurahan	keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo . Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa empat tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di Kemantren .

2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kemantren Umbulharjo yang mempunyai 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh sebanyak 74 orang pegawai, terdiri dari 54 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 12 Tenaga teknis.

Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kemantren (PNS) Umbulharjo terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan	:	
Jumlah	:	27 orang
SMA	:	6 orang
D2/3	:	5 orang
S1	:	14 orang
S2	:	2 orang
Pegawai PNS Laki-laki	:	
Jumlah	:	27 orang
SMA	:	7 orang
D2/3	:	3 orang
S1	:	13 orang
S2	:	4 orang

Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang harus merangkap beberapa pekerjaan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.

3. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kemantren Umbulharjo telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata menjadi hambatan dalam pelayanan.

4. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Kemantren sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2021. Kewenangan tersebut disamping bersifat

aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Kemantren Umbulharjo adalah sebagai berikut:

a. Recovery Akibat Pandemi *Corona Viruses Desease 19* (COVID-19)

Wabah pandemi *Corona Viruses Desease 19* (COVID-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 dan kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, mengakibatkan berbagai persoalan untuk masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, social, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan wabah pandemi COVID- 19 sebagai tantangan tersendiri bagi kemantren Umbulharjo. Tantangan bagaimana *recovery {pemulihan}* pembangunan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya dapat menjadi solusi terhadap dampak dari bencana itu sendiri. Sehingga memang menjadi perhatian khusus Kemantren Umbulharjo, tentang

bagaimana di setiap perencanaan kegiatan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dampak dari adanya pandemi COVID-19.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Terintegrasi di 7 (tujuh) kelurahan

Perencanaan pembangunan membutuhkan adanya integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan. Di kemantren Umbulharjo semua kelurahan telah memiliki dokumen perencanaan terintegrasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan sehingga dapat meminimalisasi ketidakefektifan dan ketidaefisienan perencanaan pembangunan di wilayah.

c. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kemantren sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kemantren sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kemantren merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kemantren kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kemantren menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;

- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni pengoptimalisasian peran kemantren dalam pelayanan publik. Kemantren merupakan salah satu wadah pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa camat bertugas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan melakukan percepatan pencapaian standar minimal di wilayahnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjelaskan “PATEN merupakan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang pada pelaksanaan pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya dokumen hanya dilakukan pada satu tempat”. Dalam hal ini PATEN tersebut dimaksudkan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kemantren yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren terdapat **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** yang terdiri dari dua kegiatan yaitu

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kedua kegiatan itu diampu oleh jawatan yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Jawatan Umum dan Jawatan.

Pada tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan . Berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tersebut dan arahan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta maka terjadi pengalihan aplikasi atau sistem, dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat. Dengan pengalihan sistem menjadi SIAK Terpusat ini diharapkan nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kemantren maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Gedung kantor Kemantren Umbulharjo dan beberapa kelurahan, supaya lebih representatif, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi dan arena bermain anak, kamar mandi untuk umum dan difable, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan. Selain itu juga semua Kantor Kelurahan terdapat CCTV untuk menunjang keamanan lingkungan. Dengan demikian CCTV tidak hanya di Kantor Kemantren saja, namun juga terpasang di semua Kelurahan se Kemantren Umbulharjo .

d. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang

direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (non fisik) yang ada di semua Kelurahan se-Kemantren Umbulharjo

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan para Lurah di wilayah Kemantren Umbulharjo yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

e. Siaga Bencana Banjir lahar dingin sungai Code

Beberapa kali sebagian wilayah di Kemantren Umbulharjo terutama di bantaran Sungai Code, Gajah Wong dan Sungai Manunggal terkena dampak banjir lahar. Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Kemantren terkait hal ini adalah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

f. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2021. Sehingga kegiatan bersifat fisik

dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

g. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial, perekonomian dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan yang tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Umbulharjo. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai

informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

Dari paparan permasalahan di atas perlu adanya identifikasi dan klasifikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut pada empat tahun kedepan. Penanganan permasalahan untuk mencapai hasil yang optimal perlu langkah-langkah yang konkrit dan startegis. Isu-isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo antara lain :

1. Recovery Akibat Pandemi *Corona Viruses Disease 19* (COVID-19)

Pandemi *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) merebak di seluruh wilayah, tidak terkecuali di Kemantren Umbulharjo. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling besar mendapat perhatian setelah aspek Kesehatan, Pendidikan, sosial, budaya dan agama. Permasalahan pokok yang terjadi di Kemantren Umbulharjo yakni ekonomi masyarakat *down* (lemah) akibat pandemi. Untuk itu pemulihan ekonomi harus segera dirancang untuk mengatasi krisis ekonomi agar kondisi ekonomi tidak menjadi lebih buruk. Pemulihan ekonomi yang dikaji berangkat dari teori ekonomi recovery. Di Kemantren Umbulharjo mayoritas masyarakatnya berwirausaha, maka strategi pemulihan ekonomi bisa dengan mengandalkan sektor usaha masyarakat dalam mengembangkan perdagangan, penerapan digitalisasi dalam usaha, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain sebagainya.

2. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh Kemantren kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat.

3. Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya.

Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi.

4. Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdersnya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

5. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta, Kemantren Umbulharjo akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Umbulharjo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren. Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kemantren Umbulharjo
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

1. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra (tahun 2023) target nilai PMPRB adalah 70, sedangkan target nilai PMPRB pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah 79.
2. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra (tahun 2023) nilai indikator tujuan adalah 381,5, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah 383,5.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Umbulharjo menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Tingkat Reformasi Birokrasi di Kemantren Umbulharjo. Sasaran ini akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra (tahun 2023) target nilai PMPRB adalah 70, sedangkan target nilai PMPRB pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah 79.
2. Meningkatnya tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra (tahun 2023) nilai indikator sasaran adalah 381,5 sedangkan target sasaran pada akhir Renstra (tahun 2023) adalah 383,5.

(Tabel 4.1)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kemantren Umbulharjo	Tingkat Reformasi Birokrasi di Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	67,63	70	73	76	79
2.	Meningkatnya Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	381,5	382	382,5	383	383,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Umbulharjo menunjukkan bagaimana cara PD Kecamatan Umbulharjo mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi PD Kecamatan Umbulharjo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup PD. Strategi juga merupakan cara/

langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulharjo ditunjukkan pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	1. Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	1. Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan 2. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 3. Melaksanakan Operasi Ketertiban untuk pencegahan dan penegakan perda 4. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 5. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 6. Meningkatkan peran aktif Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan 7. Meningkatkan kapasitas UMKM 8. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 9. Meningkatkan pelaksanaan program Proklim dan kampung Hijau 10. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 11. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 12. meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 13. meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 14. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan 15. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM 16. Melaksanakan operasi PPKM 17. Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah 18. Meningkatkan fasilitasi pada lembaga terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat

		<p>2. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum</p>	<p>2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kemantren Umbulharjo</p>	<p>2..Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</p>	<p>Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 2. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 3. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 4. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 5. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 6. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 7. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik
--	--	---	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta meliputi :

6.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
4. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

6.1.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

6.1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantrendan Kelurahan
4. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestraian Lingkungan Hidup
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantrendan Kelurahan
6. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa
7. Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM

6.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan pemerintahana Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Cas Cading Kemantren Umbulharjo (tabel 6.1)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kemantren Umbulharjo dalam masa pelaksanaan Renstra 2023 -2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.	67,63	70	73	76	79	79
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	381,5	382	382,5	383	383,5	383,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kemantren sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kota Yogyakarta. Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Kelurahan di wilayah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.